



**PUTUSAN**  
Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Alias Saridi Bin Mustafa;
2. Tempat lahir : Tanah hitam;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 4 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Noyan RT.001/RW.001, Ds Noyan, Kec.  
Noyan, Kab. Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021

Terdakwa Mulyadi Alias Saridi Bin Mustafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "orang perseorangan, melakukan, turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 142 (seratus empat puluh dua) batang Kayu Olahan Kelompok Jenis Meranti dengan ukuran 16 cm x 8 cm x 4 m;
  - 7 (tujuh) batang Kayu Olahan Kelompok Jenis Meranti dengan ukuran 12cmx8cmx4 m;
  - 4 (empat) batang Kayu Olahan Kelompok Jenis Meranti dengan ukuran 12cmx12cmx4 m;
  - 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi KB 8624 DC;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia berwarna biru;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 13364224;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC;
  - 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 01/08/002/121 tanggal 3 Desember 2012.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1904 IMEI 1 : 862645042031053, IMEI 2 : 862645042031046;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti dokumen elektronik berupa :
  - 2 (dua) file video pengecekan / pemeriksaan yang dilakukan oleh petugasterhadap Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC;
  - 4 (empat) file fotopengecekan / pemeriksaan yang dilakukan oleh petugasterhadap Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC;
  - Peta Tempat Kejadian Perkara ditemukannya Sdr. Mulyadi Alias Saridi Bin Mustafa mengangkut kayu olahan.

Dipergunakan dalam perkara INDAH SUWARNI Binti SUNARNO.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MULYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA bersama-sama INDAH SUWARNI Binti SUNARNO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 09.15 WIB atau setidaknya atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang tepatnya di titik koordinat 0,918188° dan 109,017476° atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, "melakukan, turut serta melakukan perbuatan yakni ", orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang dengan total jumlah volume

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7,6576 m<sup>3</sup> (tujuh koma enam lima tujuh enam) meter kubik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, HERI SUSHANTO memesan kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m, ukuran 12 cm x 12 cm x 4 m dan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m pada INDAH SUWARNI (pemilik Meuble Dahlia) di Kec. Noyan Kab. Sanggau melalui Hand Phone, setelah keduanya berkomunikasi mengenai jenis, ukuran dan harga jual beli kayu tersebut lalu disepakati keseluruhan pesanan harga kayu tersebut dengan harga Rp. 19.965.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun saat itu kayu yang dipesan tersebut belum ada/ kosong dan HERI SUSHANTO juga bersedia menunggu hingga kayu yang dipesan tersebut ada/ siap, lalu masih pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 yakni sekira pukul 21.30 Wib, HERI SUSHANTO mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang panjar kepada INDAH SUWARNI Binti SUNARNO melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 032201041307508 An. INDAH SUWARNI Binti SUNARNO dan saat itu juga HERI SUSHANTO mengirim bukti transfer melalui whatsapp kepada INDAH SUWARNI Binti SUNARNO dan kekurangannya sejumlah Rp. 9.965.000,- (sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) akan dilunaskan besok harinya setelah kayu tersebut sampai di Singkawang;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 HERI SUSHANTO kembali menelphone INDAH SUWARNI Binti SUNARNO untuk menanyakan kayu yang dipesan tersebut, oleh karena kayu yang dipesan tersebut sudah ada lalu HERI SUSHANTO juga minta dicarikan angkutan untuk membawa kayu tersebut ke Singkawang, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib INDAH SUWARNI Binti SUNARNO mencari serta menghubungi terdakwa MULYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA yang ketika itu juga sedang berada di rumahnya sambil mengatakan "ada Om Heri mencari truck untuk mengangkut kayu pesanannya ke Singkawang" dan INDAH SUWARNI Binti SUNARNO juga mengatakan agar terdakwa memarkirkan truck milik terdakwa ditempat penumpukan kayu Meuble Dahlia karena kayu pesanan HERI SUSHANTO akan dimuat sore hari ini, namun untuk biaya operasionalnya akan disepakati antara terdakwa MULYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA dan HERI SUSHANTO;

- Selanjutnya sore harinya pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 kayu yang dipesan dari INDAH SUWARNI Binti SUNARNO tersebut dimuat kedalam Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC oleh

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA dan anak buah INDAH SUWARNI Binti SUNARNO selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa MUYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA bersama Sdr. DEDE (keponakan SUWARNI Binti SUNARNO) berangkat dari Meuble Dahlia Kecamatan Noyan menuju Singkawang sambil INDAH SUWARNI Binti SUNARNO menitipkan Nota Angkutan yang dibuatnya sendiri kepada terdakwa, dan ketika diperjalanan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa di telephone oleh HERI SUSHANTO untuk menanyakan posisi terdakwa dan mengajak ketemuan di warung kopi Pasar Sosok, dan ketika terdakwa dan kernetnya DEDE di Warung Kopi Pasar Sosok sekira pukul 00.00 Wib, HERI SUSHANTO mendatangi terdakwa dan DEDE sambil memberikan biaya Operasional sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meminta antarkan kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang tersebut ke Meuble bapaknya di Daerah Roban Kota Singkawang karena sebelumnya terdakwa MUYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA juga sudah pernah mengantar kayu yang dipesan HERI SUSHANTO ke tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib terdakwa MUYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA dan DEDE kembali melanjutkan perjalanannya menuju kearah Singkawang melalui jalur Ngabang, Pahauman, Senakin, Mandor, Anjungan, Sungai Pinyuh, Mempawah, dan untuk selanjutnya menuju kearah Singkawang yang mana sekira pukul 09.15 Wib pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 ketika Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC yang mengangkut kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang yang disopiri terdakwa melintas di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang tepatnya di titik koordinat 0,918188° dan 109,017476°, truck tersebut diberhentikan oleh Petugas SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat) Brigade Bekantan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan truck tersebut, karena diketahui truck tersebut mengangkut kayu, saat itu juga diminta terdakwa MUYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA untuk menunjukkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) terhadap kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang yang diangkut oleh terdakwa, dan oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) selanjutnya terdakwa MUYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA, DEDE serta H. SYAFARANI Bin ABANG BUJENG beserta Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB 8624 DC dan kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m, ukuran 12 cm x 12 cm x 4 m dan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dibawa ke Markas SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat) Brigade Bekantan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan di Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang dengan total jumlah volume 7,6576 m<sup>3</sup> (tujuh koma enam lima tujuh enam) meter kubik, dengan rincian sebagai berikut

No	Jenis Kayu	Jumlah keping	Ukuran			Volume (m <sup>3</sup> )	Ket
			P (m)	L (cm)	T (cm)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Mabang (Meranti)	142	4,00	16	8	7,2704	
2.	Mabang (Meranti)	7	4,00	12	8	0,1568	
3.	Mabang (Meranti)	4	4,00	12	12	0,2304	
Jumlah		153				7,6576	

- Bahwa terdakwa telah mengangkut kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m, ukuran 12 cm x 12 cm x 4 m dan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dengan total jumlah volume 7,6576 m<sup>3</sup> (tujuh koma enam lima tujuh enam) meter kubik tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

- Bahwa menurut pendapat Ahli HARIYANTO, S.Hut (ASN Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) pada BPHP Wilayah VIII Pontianak) terhadap perbuatan terdakwa MULYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA, bahwa hasil hutan berupa kayu olahan jenis Mabang Kelompok Jenis Meranti yang asal usulnya tidak diketahui atau berasal dari kawasan hutan dan tidak ada legalitas kayu olahannya (Dokumen SKSHH Kayu Olahan), patut diduga termasuk hasil hutan yang berasal dari pembalakan liar, hal ini dapat diketahui karena pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut tanpa melalui proses penerbitan ijin pemanfaatan oleh pejabat yang berwenang maupun penatausahaan hasil hutan sesuai dengan prosedur dan aturan pada setiap tahapan kegiatan baik penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran sehingga patut diduga bahwa hasil hutan kayu olahan tersebut berasal dari kawasan hutan hasil pembalakan liar yang diambil atau dipungut secara tidak sah yang

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan negara baik kerusakan lingkungan maupun pendapatan negara secara ekonomi (PSDH, DR maupun GRT);

- Bahwa orang perorangan tidak dibenarkan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis Mabang Kelompok Jenis Meranti yang tidak dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sehingga patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi bahwa Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, serta setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melanggar Pasal 16 Jo. Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa dalam hal ini Saudara MULYADI ALIAS SARIDI BIN MUSTAFA sebagai Orang yang mengangkut, menguasai dan memiliki kayu olahan dengan jumlah 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran tanpa adanya legalitas kayu olahan tersebut (dokumen SKSHH Kayu Olahan) sehingga dapat diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, sehingga terhadap perbuatan Saudara MULYADI ALIAS SARIDI BIN MUSTAFA dipersangkakan telah melakukan perbuatan pidana berupa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MULYADI ALIAS SARIDI BIN MUSTAFA mengangkut kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang dengan total jumlah volume 7,6576 m<sup>3</sup> (tujuh koma enam lima tujuh enam) meter kubik, sebagaimana Berita Acara Pengukuran Barang Bukti pada tanggal 4 Desember 2021 sudah melanggar ketentuan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena dalam kepemilikan dan pengangkutan kayu olahan kayu tersebut tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi orang perseorangan dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SUTOMO BIN SARDJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan NASIR terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Wilayah Perairan Teluk Simpur Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa benar awal penangkapan tersebut berawal saat Tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak sedang melakukan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan di wilayah Kota Singkawang dan sekitarnya, berdasarkan Surat Perintah Tugas An Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Kepala Seksi Wilayah III Pontianak Nomor : ST.287/BPPHLHK-IV/SW.3/Peg/11/2021, tanggal 29 November 2021. Pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 09.15 WIB, saat Tim SPORC melakukan patroli di wilayah Kota Singkawang, tim SPORC mendapati Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC sedang melintas di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, tepatnya di Titik

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinat 0,918188° dan 109,017476°. Tim SPORC kemudian menghentikan truk tersebut untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa selanjutnya Tim SPORC mendapati ada 3 (tiga) orang di dalam truk tersebut yaitu terdakwa MUYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA selaku Supir truk, Sdr. DEDE LUKMAN HARUN BIN SAMIN selaku kernet dan Sdr. SYAFARANI selaku penumpang;

- Bahwa saksi ada menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian tim SPORC melakukan interogasi kepada terdakwa selaku Supir truk dan melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan truk tersebut dan hasil pemeriksaan tim SPORC mendapati isi muatan Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC tersebut adalah 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran;

- Bahwa keterangan terdakwa dirinya mengangkut kayu mabang dari daerah Noyan di Sanggau menuju ke sawmill Bapaknya Sdr. Heri di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, adapun yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran adalah Sdr. Heri dan sepengetahuan terdakwa bahwa Sdr. Heri adalah Anggota Polisi di Polsek Sosok, selanjutnya Tim SPORC kemudian menanyakan dokumen pengangkutan kayu sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran tersebut dan terdakwa selaku supir hanya dapat menunjukan dokumen berupa Nota Angkutan, dikarenakan Nota Angkutan bukanlah dokumen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka tim SPORC selanjutnya mengamankan terdakwa MUYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA beserta barang bukti berupa 1 (Satu) unit Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC dan 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran dibawa ke Kantor Seksi Wilayah III Pontianak BPPHLK Wilayah Kalimantan, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tindakan tim SPORC di tempat kejadian perkara setelah menghentikan truk bermuatan kayu olahan yang dikendarai oleh terdakwa di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang melakukan pengamanan terhadap pelaku dan barang buktinya berupa 1 (Satu) unit Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC dan 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran, sedangkan anggota tim

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa selaku supir truk dan Sdr. DEDELUKMAN HARUN BIN SAMIN selaku Kernet truk;

- Bahwa dokumen berupa Nota Angkutan tidak dapat digunakan untuk menyertai pengangkutan 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran, dikarenakan kayu yang dibawa oleh terdakwa menggunakan Truk Nomor Polisi KB 8624 DC tersebut adalah kayu pacakan (kayu gergajian chainsaw) dengan ukuran besar yaitu 8 cm x 16 cm, 12 cm x 12 cm dan 8 x 12 cm dengan panjang keseluruhan  $\pm$  4 meter, selain itu dokumen Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 menyatakan bahwa Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayu budi daya yang berasal dari hutan hak, untuk di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali Nota Angkutan digunakan untuk kayu hasil budi daya jenis antara lain : jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengan dan petai, sedangkan jeniskayu yang diangkut terdakwa adalah kelompok jenis meranti sehingga dokumen yang wajib digunakan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. SUWANDA BIN KARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan NASIR terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Wilayah Perairan Teluk Simpur Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa benar awal penangkapan tersebut berawal saat Tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak sedang melakukan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan di wilayah Kota Singkawang dan sekitarnya, berdasarkan Surat Perintah Tugas An Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Kepala Seksi Wilayah III Pontianak Nomor : ST.287/BPPHLHK-IV/SW.3/Peg/11/2021, tanggal 29 November 2021. Pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 09.15 WIB, saat Tim SPORC melakukan patroli di wilayah Kota Singkawang,

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim SPORC mendapati Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC sedang melintas di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, tepatnya di Titik Koordinat 0,918188° dan 109,017476°. Tim SPORC kemudian menghentikan truk tersebut untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa selanjutnya Tim SPORC mendapati ada 3 (tiga) orang di dalam truk tersebut yaitu terdakwa MUYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA selaku Supir truk, Sdr. DEDELUKMAN HARUN BIN SAMIN selaku kernet dan Sdr. SYAFARANI selaku penumpang;

- Bahwa saksi ada menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian tim SPORC melakukan interogasi kepada terdakwa selaku Supir truk dan melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan truk tersebut dan hasil pemeriksaan tim SPORC mendapati isi muatan Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC tersebut adalah 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran;

- Bahwa keterangan terdakwa dirinya mengangkut kayu mabang dari daerah Noyan di Sanggau menuju ke sawmill Bapak Sdr. Heri di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, adapun yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran adalah Sdr. Heri dan sepengetahuan terdakwa bahwa Sdr. Heri adalah Anggota Polisi di Polsek Sosok, selanjutnya Tim SPORC kemudian menanyakan dokumen pengangkutan kayu sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran tersebut dan terdakwa selaku supir hanya dapat menunjukkan dokumen berupa Nota Angkutan, dikarenakan Nota Angkutan bukanlah dokumen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka tim SPORC selanjutnya mengamankan terdakwa MUYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA beserta barang bukti berupa 1 (Satu) unit Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC dan 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran dibawa ke Kantor Seksi Wilayah III Pontianak BPPHLHK Wilayah Kalimantan, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tindakan tim SPORC di tempat kejadian perkara setelah menghentikan truk bermuatan kayu olahan yang dikendarai oleh terdakwa di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang melakukan pengamanan terhadap pelaku dan barang buktinya

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (Satu) unit Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC dan 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran, sedangkan anggota tim lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa selaku supir truk dan Sdr. DEDELUKMAN HARUN BIN SAMIN selaku Kernet truk;

- Bahwa dokumen berupa Nota Angkutan tidak dapat digunakan untuk menyertai pengangkutan 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran, dikarenakan kayu yang dibawa oleh terdakwa menggunakan Truk Nomor Polisi KB 8624 DC tersebut adalah kayu pacakan (kayu gergajian chainsaw) dengan ukuran besar yaitu 8 cm x 16 cm, 12 cm x 12 cm dan 8 x 12 cm dengan panjang keseluruhan  $\pm$  4 meter, selain itu dokumen Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 menyatakan bahwa Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayu budi daya yang berasal dari hutan hak, untuk di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali Nota Angkutan digunakan untuk kayu hasil budi daya jenis antara lain : jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengan dan petai, sedangkan jenis kayu yang diangkut terdakwa adalah kelompok jenis meranti sehingga dokumen yang wajib digunakan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. MARDANI BIN MATYUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan NASIR terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Wilayah Perairan Teluk Simpung Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa benar awal penangkapan tersebut berawal saat Tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak sedang melakukan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan di wilayah Kota Singkawang dan sekitarnya, berdasarkan Surat Perintah Tugas An Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Kepala Seksi Wilayah III

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor : ST.287/BPPHLHK-IV/SW.3/Peg/11/2021, tanggal 29 November 2021. Pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 09.15 WIB, saat Tim SPORC melakukan patroli di wilayah Kota Singkawang, tim SPORC mendapati Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC sedang melintas di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, tepatnya di Titik Koordinat 0,918188° dan 109,017476°. Tim SPORC kemudian menghentikan truk tersebut untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa selanjutnya Tim SPORC mendapati ada 3 (tiga) orang di dalam truk tersebut yaitu terdakwa MULYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA selaku Supir truk, Sdr. DEDELUKMAN HARUN BIN SAMIN selaku kernet dan Sdr. SYAFARANI selaku penumpang;
- Bahwa saksi ada menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian tim SPORC melakukan interogasi kepada terdakwa selaku Supir truk dan melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan truk tersebut dan hasil pemeriksaan tim SPORC mendapati isi muatan Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC tersebut adalah 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran;
- Bahwa keterangan terdakwa dirinya mengangkut kayu mabang dari daerah Noyan di Sanggau menuju ke sawmill Bapaknya Sdr. Heri di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, adapun yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran adalah Sdr. Heri dan sepengetahuan terdakwa bahwa Sdr. Heri adalah Anggota Polisi di Polsek Sosok, selanjutnya Tim SPORC kemudian menanyakan dokumen pengangkutan kayu sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran tersebut dan terdakwa selaku supir hanya dapat menunjukan dokumen berupa Nota Angkutan, dikarenakan Nota Angkutan bukanlah dokumen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka tim SPORC selanjutnya mengamankan terdakwa MULYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA beserta barang bukti berupa 1 (Satu) unit Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC dan 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran dibawa ke Kantor Seksi Wilayah III Pontianak BPPHLHK Wilayah Kalimantan, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan tim SPORC di tempat kejadian perkara setelah menghentikan truk bermuatan kayu olahan yang dikendarai oleh terdakwa di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang melakukan pengamanan terhadap pelaku dan barang buktinya berupa 1 (Satu) unit Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC dan 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran, sedangkan anggota tim lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa selaku supir truk dan Sdr. DEDELUKMAN HARUN BIN SAMIN selaku Kernet truk;

- Bahwa dokumen berupa Nota Angkutan tidak dapat digunakan untuk menyertai pengangkutan 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran, dikarenakan kayu yang dibawa oleh terdakwa menggunakan Truk Nomor Polisi KB 8624 DC tersebut adalah kayu pacakan (kayu gergajian chainsaw) dengan ukuran besar yaitu 8 cm x 16 cm, 12 cm x 12 cm dan 8 x 12 cm dengan panjang keseluruhan  $\pm$  4 meter, selain itu dokumen Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 menyatakan bahwa Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayu budi daya yang berasal dari hutan hak, untuk di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali Nota Angkutan digunakan untuk kayu hasil budi daya jenis antara lain : jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai, sedangkan jeniskayu yang diangkut terdakwa adalah kelompok jenis meranti sehingga dokumen yang wajib digunakan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. DEDE LUKMAN HARUN BIN SAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 1 9.30 Wib malam hari saksi dan terdakwa bersama-sama menuju ke Meubel D ahliia di Noyan Kabupaten Sanggau dimana saksi dan terdakwa memang tingg al di Noyan;

- Bahwa benar sakmsi dan terdakwa disuruh oleh Sdr. Heri (Anggota Poli si di Polsek Sosok) untuk membawa kayu menuju ke Singkawang yaitu ke sa

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wmill bapaknya Sdr. Heri yang beralamat di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan saksi bersama terdakwa sudah pernah 2 kali mengantarkan kayu ke sawmill bapaknya Sdr. Heri tersebut, saksi tidak mengetahui nama aslinya bapak Heri tersebut dan tidak pernah menanyakannya juga, ketika kami berdua sampai di Meubel Dahlia, di depan meubel tersebut sudah ada 1 (Satu) unit Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC yang sudah bermuatan 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran. Kemudian saksi dan terdakwa menutup bak truk tersebut dengan menggunakan terpal berwarna hijau dan mengikatnya dengan tali dan karet getah;

- Bahwa setelah itu sekira Pukul 20.00 Wib kami berangkat dari Meubel Dahlia untuk menuju Kota Singkawang, adapun yang mengendarai truk adalah terdakwa Mulyadi Alias Saridi Bin Mustafa dari Noyan, saksi ada juga menggantikan untuk mengendarai truk tersebut dari daerah Kembayan, Beduai, Balai Karangan sampai ke Sosok, kemudian dari daerah Sosok truk dibawa lagi oleh terdakwa melalui jalur Ngabang – Pahaman – Senakin – Mandor - Anjungan – Sungai Pinyuh – Mempawah – Singkawang, pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 pukul 09.15 Wib pada saat saksi dan terdakwa yang sedang mengendarai Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, kami diberhentikan oleh petugas SPORC yang sedang melaksanakan Operasi Peredaran Hasil Hutan di wilayah Kota Singkawang dan sekitarnya;
- Bahwa Petugas kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan melakukan pemeriksaan terhadap kami dan muatan yang dibawa truk, lalu terdakwa mengatakan kepada petugas SPORC bahwa kayu yang dibawa adalah kayu mabang dari Balai Karangan, sebenarnya kayu adalah dari Noyan, kemungkinan terdakwa saat diperiksa sedang bingung jadi menyebutkan asalnya dari Balai Karangan, Petugas juga menanyakan mengenai dokumen yang dibawa dan terdakwa menunjukkan dokumen pengangkutan berupa Nota Angkutan;
- Bahwa benar Setelah petugas SPORC melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan kemudian saksi dan terdakwa diamankan dan dibawa ke Markas SPORC di Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar yang berada di dalam truk pada saat terdakwa mengangkut 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran dengan menggunakan Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC adalah Ia dan Sdr. Syafarani. Adapun Sdr. Syafarani menumpang di truk mulai dari daerah Balai Karangan untuk menuju P

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ontianak Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkannya;

- Banwa benar asal 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 862 4 DC dari daerah Noyan menuju ke Singkawang adalah dari Meubel Dahlia di Noyan dengan pemilik bernama Sdri. Indah Swarni, adapun sumber kayu Meubel Dahlia tersebut adalah dari kawasan hutan di daerah Noyan yang lokasi bersebelahan dengan areal PT. Mitra Karya Sentosa (PT.MKS), saksi dan terdakwa sering mengambil dan mengangkut kayu dari lokasi tersebut dengan menggunakan truk masing-masing untuk diangkut ke Meubel Dahlia, adapun dokumentasi foto dan video mengenai lokasi pengambilan kayu untuk Meubel Dahlia ada di galeri handphone milik saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. SYAFARANI BIN ABANG BUJENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, saksi ada mengontak terdakwa MULYADI BIN MUSTAFA menggunakan HP, mau minjam mobil untuk membeli bahan bangunan di Pontianak, terdakwa bilang bahwa masih ngerit dan ada rencana mau turun kemana belum jelas, saksi bilang sama-sama saja turunnya, kemudian setelah sholat magrib terdakwa mengontak saksi lagi, terdakwa bilang mau turun tunggu saja di rumah, dan sekira Jam 21.00 WIB, terdakwa datang menggunakan Mobil dan stop di depan rumah saksi dan ketika naik mobil yang nyopir adalah teman terdakwa, kemudian mereka bertukar dan terdakwa yang bawa Mobil, dan saksi duduk di tengah, namun sekitar 2 Km dari rumah saksi menanyakan kepada terdakwa dan temanya apa yang kalian bawa, lalu terdakwa menjawab membawa kayu meranti, selanjutnya menyetel musik, lalu sampai di sosok sekitar Jam 23.00 WIB stop di warung kopi, minum kopi selanjutnya lanjut jalan, lewat jalan sosok lama, lewat ngabang lalu saksi Tanya mau kemana jawab terdakwa ke singkawang, sampai di desa Galang ban mobil bocor belakang sebelah kanan sekitar jam 04.00 Wib hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021, kemudian mereka mengganti ban dan saksi diam dalam mobil, kemudian lanjut ban kempis lagi dan mencari bengkel, bengkel tutup nunggu di bengkel, sambil menunggu bengkel buka saksi tidur di mobil dan mereka tidur di kursi bengkel;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira Jam 06.00 Wib, bengkel baru buka dan menampal Ban Mobil, tukang bengkel nampal Ban kami minum kopi, setelah tambal Ban selesai kami melanjutkan perjalanan, dan sekira jam 09.15 Wib ada petugas pakai sepeda motor pada saat mobil berjalan menghentikan mobil kami, terdakwa dan saksi Dede Lukman turun, mereka menyuruh mutar mobil, terdakwa naik lagi Mutar Mobil kemudian petugas dating pakai mobil warna hitam mereka menunjukkan surat tugas dan menanyakan kepada terdakwa selaku sopir bawa apa terdakwa bilang bawa Kayu, saksi Dede Lukman disuruh masuk mobil hitam, kemudian satu petugas masuk mobil truk dan langsung menuju ke kantor Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak;
- Bahwa setahu saksi pemilik Mobil Truck Merk Mitshubishi Cot Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC yang bermuatan kayu olahan kelompok jenis meranti adalah milik Mertua terdakwa bernama Tamrin Sukur;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah kayu yang diangkut oleh terdakwa dengan Mobil Truck Merk Mitshubishi Cot Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC karena kayu tersebut di tutup terpal dan saksi tidak tahu juga apakah ada dokumen atau tidak kayu yang diangkut terdakwa, dan setahu saksi kayu tersebut dari Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**6. INDAH SUWARNI BINTI SUNARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal, terdakwa Mulyadi Alias Saridi Bin Mustafa adalah tetangga sebelah rumah saksi di Noyan, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, sedangkan hubungan kerjasama antara saksi dengan terdakwa adalah hanya untuk pengangkutan kayu Sdr. Heri, terdakwa bukanlah supir tetap di Meubel Dahlia karena Sdr. Mulyadi Alias Saridi Bin Mustafa juga ada pekerjaan lainnya seperti mengangkutsawit dan tanah laterit, saksi juga tidak mengetahui tariff pengangkutan kayu pesanan Sdr. Heri dari Meubel Dahlia ke Singkawang, karena hal tersebut adalah urusan antara terdakwa dengan Sdr. Heri, Adapun yang menjadi urusan saksi adalah hanya harga kayunya saja;
- Bahwa benar saksi meminta terdakwa untuk mengangkut kayu yang sudah dibeli Sdr. Heridi karena Sdr. Heri meminta saksi untuk dicarikan truk untuk mengangkut kayu pesanannya menuju Singkawang, dan Sdr. Heri

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebelumnya pada tanggal 23 November 2021 ada memesan kayu olahan melalui telepon kepada saksi dan menyampaikan bahwa dirinya pesan kayu dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m sebanyak 142 batang, 12 cm x 12 cm x 4 m sebanyak 4 batang dan 8 cm x 12 cm x 4 m sebanyak 6 batang, adapun harga untuk pesanan kayu Sdr. Heri adalah sebagai berikut :

- Keladan ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m = Rp.150.000 / batang,
- Keladan ukuran 12 cm x 12 cm x 4 m = Rp. 155.000 / batang,
- Keladan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m = Rp. 95.000 / batang,
- Mabang ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m = Rp. 125.000 / batang.

Sehingga untuk keseluruhan pesanan Sdr. Heri setelah saksi totalkan harganya adalah Rp. 19.965.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan kepada Sdr. Heri bahwa kayu yang dipesan tersebut belum ada / kosong dan Sdr. Heri bersedia untuk menunggunya, kemudian pada tanggal 23 November sekira Pukul 21.30 Wib Sdr. Heri mentransfer uang muka / panjar sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BRI : 032201041307508 An. INDAH SUWARNI, sehingga Sdr. Heri masih kurang bayar Rp. 9.965.000, sesuai bukti pengiriman terlampir;

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2021, Sdr. Heri menelepon saksi dan menanyakan sudah ada atau belum kayunya, saksi katakan bahwa pesanan kayunya sudah ada karena pas kebetulan saat itu memang sudah ada stok kayunya, sehingga Sdr. Heri kemudian meminta saksi untuk mencarikan truk untuk mengangkut kayunya ke Singkawang, saksi kemudian membuat Nota Angkutan dan juga Bon pembelian;

- Bahwa Sdr. Heri pada saat menelepon juga mengatakan kepada saksi bahwa besok dirinya akan melunaskan pembayaran kayu setelah kayunya sampai di Singkawang dan saksi percaya begitu saja;

- Kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa yang pada saat itu juga ada di rumah saksi bahwa ada om Heri mencari truk untuk mengangkut kayu pesannya ke Singkawang, saksi minta kepada terdakwa agar memarkirkan truk di tempat penumpukan kayu Meubel Dahlia karena kayu pesanan Sdr. Heri akan dimuat pada sore hari, untuk biaya operasional pengangkutan kayu tersebut adalah kesepakatan antara Sdr. Heri dan terdakwa, saksi tidak mengetahuinya bagaimana kesepakatan antara mereka berdua terkait biaya operasional pengangkutan kayu ke Singkawang;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sore harinya kayu pesanan Sdr. Heri sudah dimuat ke dalam Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC oleh anak buah saksi dan juga terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib sebelum terdakwa dan Sdr. Dede (Keponakan saksi) berangkat dari Meubel Dahlia, saksi memberikan Nota Angkutan kepada terdakwa, kemudian barulah terdakwa dan Sdr. Dede berangkat dari Noyan menuju ke Singkawang;
- Bahwa benar pemilik dari 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC adalah milik Sdr. Heri, hal ini dikarenakan Sdr. Heri yang memesan dan sudah melakukan pembayaran uang muka /panjar sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluhjuta rupiah), sehingga yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kepemilikan 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran adalah Sdr. Heri;
- Bahwa benar saksi yang meminta terdakwa untuk mengangkut 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran dengan menggunakan Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC, namun hal tersebut dikarenakan Sdr. Heri meminta saksi mencari alat angkut truk untuk mengangkut kayu pesanannya dari Noyan menuju ke Singkawang;
- Bahwa benar dokumen yang menyertai pengangkutan 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC adalah Nota angkutan yang dikeluarkan Meubel Dahlia yang ditandatangani oleh saksi sendiri, adapun dapat saksi sampaikan bahwa saksi baru 2 (dua) kali membuat Nota Angkutannya itu untuk Sdr. Heri, hal ini dikarenakan Sdr. Heri yang meminta saksi untuk membuat Nota Angkutan untuk di jalan, dan selama ini sejak Tahun 2013 saksi hanya menjual kayu olahan untuk keperluan lokal di Desa Noyan seperti kusen, kasau, papan dan tiang hanya dengan menggunakan bon pembelian Meubel Dahlia;
- Bahwa benar saat itu saksi hanya menyampaikan permintaan Sdr. Heri yang mencari truk untuk mengangkut kayu pesanannya, saksi juga sudah mengatakan kepada Sdr. Heri : "Cari sendiri om truknya" dan Sdr. Heri menjawab : "tidak ada". saksi memang tidak pernah menyiapkan alat angkut truk dikarenakan biasanya yang beli kayu di Meubel Dahlia sudah membawa

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat angkut masing-masing, saksi pada saat itu menyuruh terdakwa Mulyadi Alias Saridi Bin Mustafa untuk mengangkut kayu milik Sdr. Heri. namun hal itu dikarenakan Sdr. Heri yang meminta saksi untuk dicarikan truk mengangkut 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran miliknya menuju ke Singkawang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**7. THAMRIN SYUKUR BIN ABDUL SYUKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Mulyadi Bin Mustafa, dan merupakan menantu kedua saksi;

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian diamankannya terdakwa setelah ditelpon oleh Sdr. Saparani pada tanggal 4 Desember 2021 yang ikut menumpang didalam Truk No. Polisi KB 8624 DC milik saksi yang mengangkut Kayu, dan terdakwa diamankan oleh Petugas Tim SPORC Seksi Wilayah III Pontianak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melakukan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan di Kota Singkawang dan sekitarnya;

- Bahwa benar sepengetahuan dan cerita dari anak menantu saksi bahwa Pemilik kayuolahan yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan di angkut oleh terdakwa dengan menggunakan truk Nomor Polisi KB 8624 DC tersebut adalah kayu olahan milik Sdr. Indah Swarni yang memiliki Meubel Dahlia Indah beralamat di Desa Noyan;

- Bahwa Truk Nomor Polisi KB 8624 DC milik saksi beli untuk usaha dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan Truk tersebut saksi suruh terdakwa untuk menggunakannya untuk mengangkut sawit Perusahaan yang masuk kedalam SPK H. Saparani, setelah habis masa berlaku SPK H. Saparani akhirnya Truk digunakan untuk usaha lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan pada tanggal 4 Desember 2021 Truk digunakan terdakwa Untuk mengangkut kayu tanpa sepengetahuan saksi, selanjutnya diamankan oleh Petugas Kehutanan;

- Bahwa yang saksi ketahui baru satu kali terdakwa mengangkut kayu olahan dengan menggunakan Truk Nomor Polisi KB 8624 DC milik saksi dan saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana asal kayu olahan yang diangkut terdakwa dengan menggunakan truk Nomor Polisi KB 8624 DC.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



**8. HERI SUSHANTO BIN ACHMAD EFFENDI,**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa MULYADI ALIAS SARIDI BIN MUSTAF A, dari saudari Indah pada saat saksi dihubungi, terkait pemesanan kayu namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengenal terdakwa saat memesan kayu kepada saudari Indah via telepon sebelum kayu pesanan saksi diantar, terakhir ketemu terdakwa, saksi menyerahkan uang bbm di warung reog di jalan raya Sosok, sekira jam 22.30 malam tanggal 3 Desember 2021;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tim Operasi dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan Seksi 3 Pontianak, ada mengamankan 1 Unit Truk No Pol. KB KB 8624 DC di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ditemukan truk yang mengangkut kayu olahan dengan tujuan Kota Singkawang dari terdakwa selaku Supir Truk yang diamankan oleh Petugas, dari saudari Indah sekira jam 4 sore pada tanggal 4 desember 2021 dan diinformasikan bahwa truk diamankan oleh petugas kehutanan dari Singkawang menuju ke kantor Kehutanan di Sui Ambawang;
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui bahwa 1 unit truk No. Pol. KB 8624 DC yang mengangkut kayu olahan jenis meranti diamankan ke Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan Seksi 3 Pontianak, saksi kemudian mendatangi Kantor Seksi Wilayah 3 Pontianak untuk mengetahui/ berkoordinasi dengan Petugas Kantor Seksi Wilayah 3 pada tanggal 5 desember 2021 pada pukul 10.00 WIB bertemu dengan petugas, dan menyampaikan bahwa truk tersebut dilengkapi dengan surat, dan petugas menyatakan bahwa surat tersebut tidak Sah, kemudian saksi menghubungi saudari Indah untuk dating ke kantor Seksi Wilayah 3, Saudari Indah datang pada pukul 11.00 WIB;
- Bahwa benar tujuan saksi dating ke kantor tersebut adalah untuk memastikan bahwa truk tersebut diamankan oleh petugas Balai Gakkum, dan saksi menjelaskan bahwa kayu tersebut diangkut dengan menggunakan dokumen, Petugas menjelaskan bahwa documenter sebut berupa nota angkutan sedangkan untuk mengangkut kayu jenis meranti yang diangkut oleh truk KB 8624 DC harus menggunakan SKSHH, selanjutnya petugas menjelaskan bahwa akan ada Surat Panggilan sebagai saksi melalui Pimpinan instansi;
- Bahwa benar saksi ada bertemu dengan Petugas dan mendapatkan penjelasan dari Petugas sehubungan dengan adanya Tim Satuan Polisi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Reaksi Cepat pengamanan 1 unit truk No. Pol. KB 8624 DC yang mengangkut kayu olahan jenis meranti yang dilengkapi dengan Dokumen Nota Angkutan Kayu;

- Bahwa saksi mencari kayu untuk kebutuhan membangun rumah, dan saksi mengetahui saudari Indah dapat menyediakan kayu untuk kebutuhan membangun rumah saksi, lalu saksi memesan kayu jenis Mabang dengan saudari Indah selaku pemilik mebel Dahlia dengan ukuran 8 x 16 cm sebanyak 1 truk, dengan harga perbatang Rp. 125.000,- lalu saudari Indah membuat nota pembelian kayu sebanyak 1 truk, dengan perincian sesuai nota pembelian yang dibuat oleh saudari Indah dan dikirimkan dalam bentuk foto melalui aplikasi WA pada saksi, dan saat saksi dirumah Sosok, setelah saksi melihat dan saksipun menyetujuinya, dan sebelumnya saksi telah mentransfer uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas permintaan saudari Indah sebagai uang muka pembayaran kayuolahan sebanyak 1 truk, selanjutnya untuk pengangkutannya saksi menyerahkan sepenuhnya ke saudari Indah, karena saksi tidak punya armada, saudari Indah memberitahu kepada saksi bahwa ada armada dengan biaya angkut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Kemudian kayu tersebut diangkut dengan menggunakan 1 unit truk No. Pol. KB 8624 DC dengan menggunakan Dokumen Nota Angkutan Kayu;
- Bahwa benar kayu olahan sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan jenis Mabang kelompok Meranti dengan berbagai ukuran yang diangkut oleh terdakwa sebagai Sopir dari Desa Noyan kedaerah Roban Kota di Singkawang dengan menggunakan Truk Nomor Polisi KB 8624 DC tersebut adalah pesanan saksi pada Sdri. INDAH SUWARNI yang beralamat di Desa Noyan yang akan dipergunakan untuk keperluan membangun rumah, sedangkan tujuan pengangkutan adalah daerah Roban kota Singkawang;
- Bahwa memang benar saksi bertemu terdakwa di Warung Kopi di daerah sosok dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sebagai biaya pengangkutan kayu sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan Truk Nomor Polisi KB 8624 DC yang diangkut dari Desa Noyan Menuju daerah Roban kota Singkawang”.
- Bahwa saksi memesan kayu jenis Mabang dengan saudari Indah selaku pemilik mebel Dahlia dengan ukuran 8 x 16 cm sebanyak 1 truk, dengan harga per batang Rp. 125.000,-. Kemudian saudari Indah membuat nota

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian kayu sebanyak 1 truk, dengan perincian sesuai nota pembelian yang dibuat oleh saudari indah dan dikirimkan dalam bentuk foto melalui aplikasi WA, setelah saksi melihat saksipun menyetujuinya, dan sebelumnya saksi telah mentransfer uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka untuk pembayaran kayu sebanyak 1 truk dengan jumlah 153 batang, untuk keperluan pembangunan rumah, kemudian untuk pengangkutan saksi menyerahkan kesaudari Indah untuk melakukan pengangkutan, karena saksi tidak punya armada, saudari Indah memberitahu bahwa ada armada dengan biaya angkut sebesar Rp. 3.500.000,-. Lalu kayu tersebut diangkut dengan menggunakan 1 unit truk No. Pol. KB 8624 DC dengan menggunakan Dokumen Nota Angkutan Kayu.

- Bahwa terhadap kayu olahan sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan Truk Nomor Polisi KB 8624 DC yaitu sebagian telah saksi bayar Rp. 10.000.000,- dan untuk biaya operasional pengangkutan dari noyan menuju Singkawang juga sudah saksi bayar Rp. 2.000.000,- kepada terdakwa Sisa pembayaran kayu dan biaya pengangkutan akan dilakukan pembayaran setelah barang sampai ditempat, namun setelah truk berangkat saudari Indah sudah meminta pelunasan, tetapi saksi tetap sesuai perjanjian menunggu barang sampai.

- Bahwa pada saat saksi membeli kayu olahan sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan Truk Nomor Polisi KB 8624 DC dari Mebel Dahlia milik terdakwa adalah dengan menggunakan Dokumen Nota Angkutan Kayu dari Hutan Hak Dan saksi tahunya bahwa kayu yang diangkut tersebut telah menggunakan dokumen yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menerbitkan/ mengeluarkan dokumen pengangkutan kayu olahan sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang dari kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan Truk Nomor Polisi KB 8624 DC dari Mebel Dahlia setelah saksi berada di kantor Seksi Gakkum Wilayah 3 adalah Sdri Indah Swarni selaku pemilik meubel;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Indah Swarni selaku Pemilik Mebel Dahlia memiliki legalitas dalam mengeluarkan dokumen pengangkutan kayu, hanya dikarenakan saudari Indah telah memiliki toko/mebel Dahlia yang juga menjual bahan bangunan berupa kayu olahan;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Nota pembelian tersebut adalah Nota yang dikirimkan via WA oleh saudari Indah kepada saksi bersamaan dengan keberangkatan truk yang mengangkut kayu olahan sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang yang terdiri dari Ukuran 16 cm x 8 cm x 400 cm sebanyak 142 batang, ukuran 12 cm x 8 cm x 400 cm sebanyak 7 batang dan ukuran 12 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 4 batang yang saudara beli dari Sdri. INDAH SUWARNI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Nota Angkutan tersebut adalah dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu olahan sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang yang terdiri dari Ukuran 16 cm x 8 cm x 400 cm sebanyak 142 batang, ukuran 12 cm x 8 cm x 400 cm sebanyak 7 batang dan ukuran 12 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 4 batang yang saksi beli dari Sdri. INDAH SUWARNI, yang diangkut dengan menggunakan Mobil Truk dengan Nomor Polisi KB 8624 DC, karena saksi tidak mengetahui atau tidak pernah melihatnya, saksi hanya tahu kayu yang saksi pesan sampai di Singkawang dan saksi terima kemudian saksi bayar;
- Bahwa saksi sudah tiga kali memesan membeli kayu olahan dari saudari Indah untuk kebutuhan membangun rumah saksi, keluarga saksi, teman saksi, setiap pemesanan saksi melakukan pembayaran lewat transfer dari rekening BRI saksi dengan nomor rekening 032201021504502 kepada rekening BRI saudari Indah nomor 032201041307508, Pemesanan kayu ini dilakukan di bulan November 2021, sebanyak lima kali transfer dengan rincian, transfer pertama untuk uang muka, transfer kedua untuk pelunasan. Transfer ketiga untuk uang muka, transfer keempat untuk pelunasan dan transfer kelima untuk uang muka.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. HARIYANTO, S.Hut.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pasal 254 PUHH kayu dilakukan terhadap:
  - a. Kayu Bulat hasil kegiatan pemanfaatan pada Hutan alam dan Hutan tanaman pada Hutan Produksi;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kayu Bulat tumbuh alami hasil kegiatan pemanfaatan pada areal yang telah dibebani hak atas tanah; dan

c. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih pada tempat Pengolahan Hasil Hutan Kayu.

- Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 angka (21) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah perijinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan / atau kegiatan pemanfaatan hutan;
- Menurut Ahli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan Pasal 1 huruf 60 disebutkan bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
- Selanjutnya didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, pasal 1, angka (74) disebutkan bahwa SKSHHK adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH;
- Bahwa Bentuk Fisik Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) berupa Kayu Olahan adalah dalam format Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan secara Elektronik (e-SKSHHK Olahan) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dapat pada lampiran XIX dalam format dan gambar e-SKSHHK Olahan.

Keterangan fitur e-SKSHHK Olahan yaitu :

- 1)-----  
Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2)-----  
Logo V-Legal, Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK.
- 3)-----  
IDBarcode Nomor seri SKSHHK.



4)-----

IDBarcode Data SKSHHK.

- Ahli menjelaskan bahwa hasil hutan berupa kayu olahan jenis Mabang Kelompok Jenis Meranti yang asal usulnya tidak diketahui atau berasal dari kawasan hutan dan tidak ada legalitas kayu olahannya (Dokumen SKSHH Kayu Olahan), patut diduga termasuk hasil hutan yang berasal dari pembalakan liar. Hal ini dapat diketahui karena pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut tanpa melalui proses penerbitan ijin pemanfaatan oleh pejabat yang berwenang maupun penatausahaan hasil hutan sesuai dengan prosedur dan aturan pada setiap tahapan kegiatan baik penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran sehingga patut diduga bahwa hasil hutan kayu olahan tersebut berasal dari kawasan hutan hasil pembalakan liar yang diambil atau dipungut secara tidak sah yang dapat merugikan negara baik kerusakan lingkungan maupun pendapatan negara secara ekonomi (PSDH, DR maupun GRT).
- Ahli menjelaskan bahwa Orang perorangan tidak dibenarkan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis Mabang Kelompok Jenis Meranti yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sehingga patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi bahwa Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Ahli menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melanggar Pasal 16 Jo. Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Ahli menjelaskan bahwa Orang perorangan tidak dapat melakukan pengangkutan kayu hasil hutan berupa kayu olahan jenis Mabang Kelompok Jenis Meranti tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan (SKSHH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

- Ahli menjelaskan bahwa sebagaimana keterangan Ahli sebelumnya bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Dalam hal ini terdakwa MULYADI ALIAS SARIDI BIN MUSTAFA sebagai Orang yang mengangkut, menguasai dan memiliki kayu olahan dengan jumlah 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran tanpa adanya legalitas kayu olahan tersebut (dokumen SKSHH Kayu Olahan) sehingga dapat diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, sehingga terhadap perbuatan terdakwa MULYADI ALIAS SARIDI BIN MUSTAFA dipersangkakan telah melakukan perbuatan pidana berupa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan terdakwa MULYADI BIN SARIDI mengangkut, menguasai dan memiliki kayuolahan dengan jumlah 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) melanggar Pasal 16 Jo. Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MULYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 09.15 WIB atau setidaknya tidaknya atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau pada suatu

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ditangkap oleh Tim SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat);

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, HERI SUSHANTO memesan kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m, ukuran 12 cm x 12 cm x 4 m dan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m pada INDAH SUWARNI (pemilik Meuble Dahlia) di Kec. Noyan Kab. Sanggau melalui Hand Phone, setelah keduanya berkomunikasi mengenai jenis, ukuran dan harga jual beli kayu tersebut lalu disepakati keseluruhan pesanan harga kayu tersebut dengan harga Rp. 19.965.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun saat itu kayu yang dipesan tersebut belum ada/ kosong dan HERI SUSHANTO juga bersedia menunggu hingga kayu yang dipesan tersebut ada/ siap,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 yakni sekira pukul 21.30 Wib, HERI SUSHANTO mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang panjar kepada INDAH SUWARNI Binti SUNARNO melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 032201041307508 An. INDAH SUWARNI Binti SUNARNO dan saat itu juga HERI SUSHANTO mengirim bukti transfer melalui whatsapp kepada INDAH SUWARNI Binti SUNARNO dan kekurangannya sejumlah Rp. 9.965.000,- (sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) akan dilunaskan besok harinya setelah kayu tersebut sampai di Singkawang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 HERI SUSHANTO kembali menelphone INDAH SUWARNI Binti SUNARNO untuk menanyakan kayu yang dipesan tersebut, oleh karena kayu yang dipesan tersebut sudah ada lalu HERI SUSHANTO juga minta dicarikan angkutan untuk membawa kayu tersebut ke Singkawang, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib INDAH SUWARNI Binti SUNARNO mencari serta menghubungi terdakwa MULYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA yang ketika itu juga sedang berada di rumahnya sambil mengatakan "ada Om Heri mencari truck untuk mengangkut kayu pesanannya ke Singkawang" dan INDAH SUWARNI Binti SUNARNO juga mengatakan agar terdakwa memarkirkan truck milik terdakwa ditempat penumpukan kayu Meuble Dahlia karena kayu pesanan HERI SUSHANTO akan dimuat sore hari ini, namun untuk biaya operasionalnya akan disepakati antara terdakwa MULYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA dan HERI SUSHANTO;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore harinya pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 kayu yang dipesan dari INDAH SUWARNI Binti SUNARNO tersebut dimuat kedalam Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC oleh terdakwa MUYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA dan anak buah INDAH SUWARNI Binti SUNARNO selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa MUYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA bersama Sdr. DEDE (keponakan SUWARNI Binti SUNARNO) berangkat dari Meuble Dahlia Kecamatan Noyan menuju Singkawang sambil INDAH SUWARNI Binti SUNARNO menitipkan Nota Angkutan yang dibuatnya sendiri kepada terdakwa, dan ketika diperjalanan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa di telephone oleh HERI SUSHANTO untuk menanyakan posisi terdakwa dan mengajak ketemuan di warung kopi Pasar Sosok, sekira pukul 00.00 Wib, HERI SUSHANTO mendatangi terdakwa dan DEDE sambil memberikan biaya Operasional sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meminta antarkan kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang tersebut ke Meuble bapaknya di Daerah Roban Kota Singkawang karena sebelumnya terdakwa MUYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA juga sudah pernah mengantar kayu yang dipesan HERI SUSHANTO ke tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib terdakwa MUYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA dan DEDE kembali melanjutkan perjalanannya menuju kearah Singkawang melalui jalur Ngabang, Pahauman, Senakin, Mandor, Anjungan, Sungai Pinyuh, Mempawah, dan untuk selanjutnya menuju kearah Singkawang;
- Bahwa sekira pukul 09.15 Wib pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 ketika Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC yang mengangkut kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang yang disopiri terdakwa melintas di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang tepatnya di titik koordinat 0,918188° dan 109,017476°, truck tersebut diberhentikan oleh Petugas SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat) Brigade Bekantan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan truck tersebut, karena diketahui truck tersebut mengangkut kayu;
- Bahwa saat diminta terdakwa MUYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA untuk menunjukkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) terhadap kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang yang diangkut oleh terdakwa, dan oleh karena terdakwa tidak dapat

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) selanjutnya terdakwa MULYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA, DEDE serta H. SYAFARANI Bin ABANG BUJENG beserta Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC dan kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m, ukuran 12 cm x 12 cm x 4 m dan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dibawa ke Markas SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat) Brigade Bekantan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan di Pontianak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 142 (seratus empat puluh dua) batang Kayu Olahan Kelompok Jenis Meranti dengan ukuran 16 cm x 8 cm x 4 m;
- 7 (tujuh) batang Kayu Olahan Kelompok Jenis Meranti dengan ukuran 12cmx8cmx4 m;
- 4 (empat) batang Kayu Olahan Kelompok Jenis Meranti dengan ukuran 12cmx12cmx4 m;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi KB 8624 DC;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia berwarna biru;
- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 01/08/002/121 tanggal 3 Desember 2012.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1904 IMEI 1 : 862645042031053, IMEI 2 : 862645042031046;

I. ALAT BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK berupa :

- 2 (dua) file video pengecekan / pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas terhadap Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC;
- 4 (empat) file foto pengecekan / pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas terhadap Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC;
- Peta Tempat Kejadian Perkara ditemukannya Sdr. Mulyadi Alias Saridi Bin Mustafa mengangkut kayu olahan.

II. ALAT BUKTI SURAT:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 13364224;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 09.15 Wib terdakwa saat mengendarai Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC yang mengangkut kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang melintas di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang tepatnya di titik koordinat 0,918188° dan 109,017476°, diberhentikan oleh Petugas SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat) Brigade Bekantan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan truck tersebut, karena mengangkut kayu;
- Bahwa saat diminta terdakwa MULYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA untuk menunjukkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) terhadap kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang yang diangkut oleh terdakwa, dan oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) selanjutnya terdakwa MULYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA, DEDE serta H. SYAFARANI Bin ABANG BUJENG beserta Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC dan kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m, ukuran 12 cm x 12 cm x 4 m dan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dibawa ke Markas SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat) Brigade Bekantan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan di Pontianak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang (persoon) selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Mulyadi Alias Saridi Bin Mustafa yang identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas terdakwa didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan membenarkan terdawalah orang yang dimaksud sehingga tidak terjadi *error in persona*, terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ternyata fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 09.15 Wib terdakwa saat mengendarai Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC yang mengangkut kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang melintas di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang tepatnya di titik koordinat 0,918188° dan 109,017476°, diberhentikan oleh Petugas SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat) Brigade Bekantan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan truck tersebut, karena mengangkut kayu;

Menimbang, bahwa awalnya hari Selasa tanggal 23 November 2021, HERI SUSHANTO memesan kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m, ukuran 12 cm x 12 cm x 4 m dan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m pada INDAH SUWARNI (pemilik Meuble Dahlia) di Kec. Noyan Kab. Sanggau melalui Hand Phone, setelah keduanya berkomunikasi mengenai jenis, ukuran dan harga jual beli kayu tersebut lalu disepakati keseluruhan pesanan harga kayu tersebut dengan harga Rp. 19.965.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun saat itu kayu yang dipesan tersebut belum ada/ kosong dan HERI SUSHANTO juga bersedia menunggu hingga kayu yang dipesan tersebut ada/ siap. Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 HERI SUSHANTO mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang panjar kepada INDAH SUWARNI Binti SUNARNO melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 032201041307508 An. INDAH SUWARNI Binti SUNARNO dan kekurangannya sejumlah Rp. 9.965.000,- (sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) akan dilunaskan besok harinya setelah kayu tersebut sampai di Singkawang. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib INDAH SUWARNI Binti SUNARNO mencari serta menghubungi terdakwa MUYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA. Kemudian sore harinya pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 kayu tersebut dimuat kedalam Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC oleh terdakwa MUYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA dan anak buah INDAH SUWARNI Binti SUNARNO selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa MUYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA bersama Sdr. DEDE (keponakan SUWARNI Binti SUNARNO) berangkat dari Meubel Dahlia Kecamatan Noyan menuju Singkawang sambil INDAH SUWARNI Binti SUNARNO menitipkan Nota Angkutan yang dibuatnya sendiri kepada terdakwa, dan ketika diperjalanan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa di telephone oleh HERI SUSHANTO untuk menanyakan posisi terdakwa dan mengajak ketemuan di warung kopi Pasar Sosok, sekira pukul 00.00 Wib, HERI SUSHANTO mendatangi terdakwa dan DEDE sambil memberikan biaya Operasional sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meminta antarkan kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang tersebut ke Meuble bapaknya di Daerah Roban Kota Singkawang karena sebelumnya

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MULYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA juga sudah pernah mengantar kayu yang dipesan HERI SUSHANTO ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli HARIYANTO, S.Hut. dipersidangan menerangkan Orang perorangan tidak dibenarkan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis Mabang Ke kelompok Jenis Meranti yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sehingga patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, hal tersebut betentangan dengan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi bahwa Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 1 angka 60 disebutkan bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Pasal 1 angka 74 disebutkan bahwa SKSHH adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 09.15 Wib terdakwa saat mengendarai Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC yang mengangkut kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang melintas di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang tepatnya di titik koordinat 0,918188° dan 109,017476°, diberhentikan oleh Petugas SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat) Brigade Bekantan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan truck tersebut, karena mengangkut kayu;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa saat diminta terdakwa MULYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA untuk menunjukkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) terhadap kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang yang diangkut oleh terdakwa, dan oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) selanjutnya terdakwa MULYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA, DEDE serta H. SYAFARANI Bin ABANG BUJENG beserta Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC dan kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m, ukuran 12 cm x 12 cm x 4 m dan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dibawa ke Markas SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat) Brigade Bekantan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan di Pontianak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ternyata fakta hukum pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib INDAH SUWARNI Binti SUNARNO mencari serta menghubungi terdakwa MULYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA. Kemudian sore harinya pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 kayu tersebut dimuat kedalam Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC oleh terdakwa MULYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA dan anak buah INDAH SUWARNI Binti SUNARNO selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa MULYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA bersama Sdr. DEDE (keponakan SUWARNI Binti SUNARNO) berangkat dari Meubel Dahlia Kecamatan Noyan menuju Singkawang sambil INDAH SUWARNI Binti SUNARNO menitipkan Nota Angkutan yang dibuatnya sendiri kepada terdakwa, dan ketika diperjalanan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa di telephone oleh HERI SUSHANTO untuk menanyakan posisi terdakwa dan mengajak ketemuan di warung kopi Pasar Sosok, sekira pukul 00.00 Wib, HERI SUSHANTO mendatangi terdakwa dan DEDE sambil memberikan biaya Operasional sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meminta antarkan kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang tersebut ke Meuble bapaknya di Daerah Roban Kota Singkawang karena sebelumnya terdakwa MULYADI Alias SARIDI BIN MUSTAFA juga sudah pernah mengantar kayu yang dipesan HERI SUSHANTO ke tempat tersebut;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 142 (seratus empat puluh dua) batang Kayu Olahan Kelompok Jenis Meranti dengan ukuran 16 cm x 8 cm x 4 m;
- 7 (tujuh) batang Kayu Olahan Kelompok Jenis Meranti dengan ukuran 12cmx8cmx4 m;
- 4 (empat) batang Kayu Olahan Kelompok Jenis Meranti dengan ukuran 12cmx12cmx4 m;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi KB 8624 DC;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia berwarna biru;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 13364224;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC;
- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 01/08/002/121 tanggal 3 Desember 2012.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1904 IMEI 1 : 862645042031053, IMEI 2 : 862645042031046;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti dokumen elektronik berupa :
  - 2 (dua) file video pengecekan / pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas terhadap Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC;
  - 4 (empat) file fotopengecekan / pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas terhadap Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC;
  - Peta Tempat Kejadian Perkara ditemukannya Sdr. Mulyadi Alias Saridi Bin Mustafa mengangkut kayu olahan.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara INDAH SUWARNI Binti SUNARNO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara INDAH SUWARNI Binti SUNARNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas perkara Kehutanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berterus terang didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi Alias Saridi Bin Mustafa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mulyadi Alias Saridi Bin Mustafa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 142 (seratus empat puluh dua) batang Kayu Olahan Kelompok Jenis Meranti dengan ukuran 16 cm x 8 cm x 4 m;
- 7 (tujuh) batang Kayu Olahan Kelompok Jenis Meranti dengan ukuran 12cmx8cmx4 m;
- 4 (empat) batang Kayu Olahan Kelompok Jenis Meranti dengan ukuran 12cmx12cmx4 m;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi KB 8624 DC;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia berwarna biru;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 13364224;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC;
- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 01/08/002/121 tanggal 3 Desember 2012.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1904 IMEI 1 : 862645042031053, IMEI 2 : 862645042031046;
- Alat bukti dokumen elektronik berupa :
  - 2 (dua) file video pengecekan / pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas terhadap Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC;
  - 4 (empat) file fotopengecekan / pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas terhadap Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta Tempat Kejadian Perkara ditemukannya Sdr. Mulyadi Alias Saridi Bin Mustafa mengangkut kayu olahan.

Dipergunakan dalam perkara INDAH SUWARNI Binti SUNARNO.

2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., Niko Hendra Saragih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Yuni Ria Putri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Mulyadi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang *video conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.